

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Perlindungan Konsumen Atas Promosi Susu Formula Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

OLEH:

Nama : Chiesa Sitanggang

NPM : 2017200055

Pembimbing

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu

Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Penulisan Hukum dengan judul

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PROMOSI SUSU FORMULA OLEH
TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

yang ditulis oleh:

Nama: Chiesa Sitanggang

NPM: 2017200055


Pada tanggal: 15/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Chiesa Sitanggang

NPM : 2017200055

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PROMOSI SUSU FORMULA OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( MEJERA TEPEL
REBAKX27950160)

Chiesa Sitanggang

2017200055

ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa tenaga kesehatan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini juga akan dipaparkan mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, standar pelayanan kesehatan yang diberikan dalam melaksanakan tugas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian atas tindakan pelaku usaha.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif, yang merupakan metode meneliti dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori, doktrin yang terkait dengan tenaga kesehatan dan perlindungan konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Tenaga Kesehatan, Upaya Hukum

ABSTRACT

This thesis will analyze the protection of consumers against users of health professional services in terms of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection. This study will also describe the form of protection provided by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the standard of health services provided in carrying out their duties and obligations, and the form of legal remedies that can be taken by consumers if they suffer losses due to the actions of business actors.

The research method used in this writing is normative juridical, which is a method of researching by examining legislation, theories, and doctrines related to health workers and consumer protection.

Keywords: *Consumer Protection, Health Workers, Legal Efforts*

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini yang berjudul “Perlindungan Konsumen Atas Promosi Susu Formula Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat disusun dan diselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas izinnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Katolik Parahyangan.
2. Kepada Orang Tua serta keluarga penulis yang terus memberikan doa serta dukungan baik secara materil dan secara moral.
3. Terima kasih kepada pembimbing Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. Terimakasih atas waktu, nasehat dan ilmu baru yang Bapak berikan, semoga Tuhan Yesus memberkati.
4. Kepada jajaran dekanat, dosen dan staf pendukung di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Kepada Tata Usaha dan Pekarya, terimakasih telah membantu penulis dalam mengurus segala keperluan akademik dan non-akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Kepada teman-teman yang tidak saya sebutkan, terimakasih atas dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Demikian kata pengantar ini penulis buat, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis membuka dan mengharapkan saran dan kritik dari pembaca. Penulis sangat berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membaca.

Bandung, 10 Desember 2023

Chiesa Sitanggung

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	v
BAB I	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEGIATAN PROMOSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	10
2.1 Hukum Perlindungan Konsumen	10
2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	15
2.3 Kegiatan Promosi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	17
2.4 Susu Formula	19
2.5 Tenaga Kesehatan	22
2.6 Pasien	27
BAB III	29

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bayi merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi haknya. Setiap anak dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama, mengandung makna bahwa hak asasi manusia adalah salah satu hak yang melekat di diri manusia yang memiliki sifat yang sangat mendasar agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, dan martabatnya.¹

Perlindungan hak asasi sangat diperlukan oleh anak, sebagai seorang anak untuk tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya anak perlu dijamin hak hidupnya. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai lembaga-lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam hal tersebut pemerintah Indonesia telah membuat undang-undang tentang hak anak diantaranya adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membahas tentang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar tetap dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat.

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun, hal ini sering kali menjadi masalah utama yang dijumpai di masyarakat, angka anak yang sakit tiap tahun terus bertambah, kematian yang tinggi pada bayi dan anak-anak, menurunnya daya kerja fisik serta terganggunya perkembangan mental adalah akibat langsung atau tidak langsung dari masalah asupan gizi yang kurang. Salah satu penyebab terjadinya

¹ Bagus Wicaksono, *Mengenal Hak Anak*, Jakarta: Guguh Nurani Indonesia, 2015, hlm. 36.

kerawanan gizi pada bayi karena Air Susu Ibu (ASI) banyak diganti dengan susu formula.² ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi yang terbukti memiliki kelebihan yang tidak dapat digantikan oleh makanan maupun minuman yang lain, dikarenakan ASI memiliki zat gizi paling tepat dan lengkap.³

Dalam rangka untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Selanjutnya akan disebut Kepres Nomor 36 tahun 1990), Konvensi Hak Anak tersebut menjadi aturan dasar skala internasional yang membuat Indonesia harus membuat dan mematuhi isi dari konvensi tersebut. *Convention on the Rights of the child* atau Konvensi Hak Anak yang melibatkan 19 negara menyatakan bahwa hak anak untuk mendapat standar kesehatan tertinggi dapat terpenuhi bila pemerintah menjamin tersedianya makanan bergizi dan orang tua serta anak memperoleh informasi yang cukup tentang nutrisi dan manfaat pemberian ASI. Implementasi dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) khususnya Pasal 6 dan Pasal 24 (ayat 2.a dan 2.c), yaitu tentang upaya pemberian makanan yang terbaik, bergizi serta pengasuhan yang optimal dasar bahwa Ibu bekerja dapat tetap menyusui anaknya.

Dengan adanya aturan yang mewajibkan seorang Ibu memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun, dalam prakteknya masih ditemukan kasus yang mana Ibu tidak bisa memberikan ASI Eksklusif kepada anak. Hal tersebut dikarenakan adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, seperti adanya penyakit yang menular atau ASI tidak keluar. Permasalahan yang terjadi akibat banyaknya ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif memicu terjadinya permasalahan baru yakni dengan mencari alternatif untuk tetap

² “ASI” melalui, <http://www.kompasiana.com./suharni/kebaikan-asi-bagi-bayi-dankeuntungan-menyusui-bagi-ibu.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 17.20 WIB

³ Yussnia, *Menyusui Anak Sebagai Ungkapan Kasih Sayang*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2008, hlm. 19.

memberikan susu kepada anak. Pemberian susu formula menjadi alternatif para ibu untuk tetap mencukupi kebutuhan susu anak, yang mana mengenai pemberian susu formula untuk anak telah mempunyai aturan baku. Susu formula mempunyai dampak yang dapat menyebabkan penyakit menahun seperti diabetes, kurang gizi sebesar 40 (empat puluh) persen, penyakit jantung koroner serta kanker anak terutama kanker darah leukimia. Hal tersebut membuktikan bahwa pemberian susu formula terhadap bayi baru lahir menyebabkan perlindungan kesehatan terhadapnya menjadi tiada.

Munculnya susu formula dan kurangnya edukasi mengenai bahaya dari susu formula, sering disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. Kasus paling rentan terjadi yakni di rumah sakit dimana terdapat kesempatan besar bagi oknum yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menyatakan:⁴

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2, yang dimaksud konsumen adalah:⁵

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang telah tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak diperdagangkan Kembali.”

Berdasarkan definisi konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, konsumen yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut adalah konsumen akhir yang menikmati produk atau jasa yang diberikan. Perlindungan yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen juga mencakup bagi dunia kesehatan yaitu antara rumah sakit dan tenaga

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

kesehatan, dimana konsumen sebagai pengguna jasa pelayanan rumah sakit berhak atas perlindungan. Melalui *The International Organization of Customers Union* hak konsumen secara internasional telah diakui, hal tersebut diaplikasikan di Indonesia dengan dikeluarkannya UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal terjadinya tindakan yang dapat merugikan konsumen dalam hal ini adalah pengguna layanan kesehatan, maka konsumen berhak untuk menuntut pertanggungjawaban.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya akan disebut UU Kesehatan), dalam Pasal 1 angka 7 memberikan definisi mengenai tenaga kesehatan sebagai berikut:⁶

”Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Berdasarkan definisi di atas diketahui bahwa tenaga kesehatan dalam hal ini bertolak belakang dengan adanya fenomena dimana terdapat beberapa kasus tenaga kesehatan dalam hal ini dokter yang masih mempromosikan susu formula ditujukan kepada ibu yang baru melahirkan. Mengutip dari Kompas TV, bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia (selanjutnya disebut IDAI) melakukan investigasi terhadap adanya dugaan dokter dan bidan yang mempromosikan susu formula untuk bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan.

Seperti yang kita ketahui berdasarkan Pasal 9 angka 3 UU Perlindungan Konsumen menyatakan.⁷

“Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.”

Mengutip dari Kompas.id dengan judul artikel ”Pemasaran Susu Formula Dinilai Tidak Etis dan Melibatkan Tenaga Kesehatan” bahwa *World Health*

⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁷ Pasal 9 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Organization atau WHO melaporkan banyaknya praktik buruk pemasaran susu formula yang melanggar standar internasional sehingga menghambat pemberian ASI Eksklusif, dan sebagian praktik tersebut juga melibatkan tenaga kesehatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen:⁸

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Menurut laporan WHO tersebut teknik pemasaran industri mencakup penargetan melalui daring yang menyalahi aturan invasif dengan menggunakan saluran bantuan yang disponsori, promosi serta hadiah gratis.⁹ Berdasarkan dari kutipan berita tersebut, jelas terlihat bahwa praktik pemasaran susu formula yang dilakukan oleh tenaga kesehatan masih banyak dan boleh disebut memprihatinkan. Hal tersebut tentu tidak selaras dengan apa yang telah diatur dan diundangkan oleh negara yang bertujuan untuk melindungi hak anak di Indonesia. Setiap insan adalah konsumen bahkan bayi baru lahir pun merupakan konsumen, peraturan terkait perlindungan konsumen yang telah dibuat dan diatur di negara ini pada kenyataannya tidak terlaksana dan tidak diaplikasikan dengan baik pada kehidupan bermasyarakat, sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*.

Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih jauh dan lebih dalam terkait permasalahan yang sedang dibahas, dalam hal ini Penulisan Hukum yang berjudul:

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Ahmad Arif, "Pemasaran Susu Formula Dinilai Tidak Etis dan Melibatkan Tenaga Kesehatan.", diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/02/23/pemasaran-susu-formula-tidak-etis-melibatkan-tenaga-kesehatan>, pada 01 Maret 2023, pukul 09.25 WIB.

”PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PROMOSI SUSU FORMULA OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas kegiatan promosi susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana upaya hukum bagi Konsumen atas kegiatan promosi susu formula oleh tenaga kesehatan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui pengaturan terkait tenaga kesehatan yang menawarkan dan mempromosikan susu formula kepada bayi baru lahir dan juga untuk mengetahui terkait perlindungan bagi bayi baru lahir yang menerima susu formula akibat ditawarkan oleh tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen pertanggungjawaban dokter dan tenaga medis terkait susu formula yang dipromosikan terhadap calon ibu yang akan melahirkan tanpa mempertimbangkan hal yang darurat yang seharusnya bayi pada umur 0-6 bulan mendapatkan gizi yang baik dari ASI.

2. Manfaat Penelitian

Dari penulisan hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ke dalam 2 manfaat yaitu secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penulisan ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penulisan ini kiranya bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dalam hukum perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab produk dan larangan mempromosikan susu formula oleh tenaga medis.

2. Bagi Konsumen

Penulisan ini kiranya dapat membantu konsumen dalam hal menambah wawasan mengenai larangan tenaga kesehatan mempromosikan susu formula terhadap calon ibu dan bayi yang akan lahir.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan hukum ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penulisan ini kiranya bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan penulis di bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan juga sebagaimana menjadi suatu tindakan pencegahan bagi masyarakat yang berupa pemberian saran dan jawaban atas permasalahan yang penulis bahas.

2. Bagi Konsumen

Penulisan ini kiranya dapat membantu konsumen atau calon konsumen dalam hal pengaturan mengenai promosi susu formula yang dilakukan di tenaga medis dan dokter.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan akan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif/Yuridis Normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian langsung. Penelitian Yuridis Normatif (doctrinal legal approach), menurut Soerjono Soekanto, yakni suatu metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data

sekunder. Penelitian ini disebut juga sebagai ajaran murni karena adanya pengaruh hukum alam dan ilmu lain yang sarat akan empiri.

Untuk dapat melakukan penelitian ini, maka dibutuhkan alat berupa data-data sekunder yaitu data-data yang berisi bahan-bahan hukum yang terdiri:

Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoratif (yang dibuat oleh pejabat berwenang). Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian ini. 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber-sumber yang berupa bahan kepustakaan seperti literatur hukum, jurnal hukum, majalah hukum, serta bahan kepustakaan lain yang terkait dengan penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoratif (yang dibuat oleh pejabat berwenang). Bahan hukum primer yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber-sumber yang berupa bahan kepustakaan seperti literatur hukum, jurnal hukum, majalah hukum, serta bahan kepustakaan lain yang terkait dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEGIATAN PROMOSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai definisi dan teori-teori yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. Pada bab ini akan mengkaji baik dari teori maupun peraturan perundang-undangan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP UPAYA HUKUM KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN PROMOSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan terhadap perilaku tenaga kesehatan yang menawarkan dan mempromosikan susu formula kepada bayi baru lahir.

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PROMOSI SUSU FORMULA OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil dari teori-teori dalam bab 2 dan 3 mengenai perlindungan hukum konsumen atas kegiatan promosi serta upaya hukum tenaga kesehatan atas kegiatan promosi susu formula.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.